



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 1995 SERI B NO. 1**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

NOMOR : 8 TAHUN 1994

**TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 1991
TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Mei 1993 Nomor 474.4/007516 perihal Tertib Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Penduduk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1993 perlu ditinjau kembali khususnya mengenai tarip untuk disesuaikan dengan Surat Gubernur dimaksud;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Peraturan Daerah Perubahan;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang - undang Nomor 9 / Drt Tahun 1955 tentang Pengawasan Orang Asing;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama keluarga;
5. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
6. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pengawasan Orang Asing yang berada di Indonesia;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten - kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 tentang perubahan Pasal 7 ayat (2) lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Penduduk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1993;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 1991 TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Penduduk yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3 / 283/1991 Tahun 1991 Tanggal 14 Agustus 1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1991 Nomor I yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Penduduk yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3 / 227/1993 Tahun 1993 Tanggal 7 Mei 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1993 Nomor 11 diubah lagi sebagai berikut:

Pasal 20 ayat (1) huruf f, g, dan j diubah dan dibaca sebagai berikut :

- f. KTP Warga Negara Indonesia (termasuk biaya laminating berlambang Negara / Garuda) setiap orang sebesar Rp. 1.500,00 (Seribu Limaratus Rupiah).
- g. KTP Warga Negara Asing (termasuk biaya laminating berlambang Negara / Garuda) setiap orang sebesar Rp. 2.500,00 (Duaribu Lima ratus Rupiah).
- j. SKPPS setiap orang sebesar Rp. 4.000,00 (Empatribu Rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 23 Nopember 1994.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
K E T U A,**

ttd.

H. AYO SUKAHYA

**WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

ttd.

SOETRISNO. S

DISAHKAN

Dengan

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Taiga 16 Maret 1995 No. 188.3 / 58 / 1995

A.n. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

ttd

SUTJI ASTOTO, SR

Penata Tingkat I

NIP. 010088157

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

S E M A R A N G

NOMOR 2 TAHUN 1995 SERI B NOMOR 1 TANGGAL 3 APRIL 1995

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd

Drs. R HERDJONO

Pembina Th. I

NIP. 010038225

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

NOMOR 8 TAHUN 1994

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 1991
TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan yang menyangkut masalah kependudukan di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang maka keberadaan Dinas Pendaftaran Penduduk sebagai Dinas Tehnis harus semakin konsisten.

Keadaan tersebut akan menuntut sumber Pendapatan yang memadai, demi kelancaran tugas-tugas dimaksud, agar pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan tertib, lancar dan cepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Mei 1993 Nomor 474.4 / 007516 perihal Tertib Administrasi Kependudukan maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Penduduk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1993 perlu ditinjau kembali khususnya mengenai tarif untuk disesuaikan dengan Surat Gubernur dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah Perubahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I sampai dengan Pasal II cukup jelas.

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 188.3 /58 / 1995

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 1991
TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tmgkat IISemarang tanggal : 14 Pebruari1995 nomor : 188.3 / 907 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tentang Pendaftaran Penduduk;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya DaerahII
- Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3. Pasal 9 ayat (2) Undang - undang Nomor 12 / Drt.Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;